

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa Di Masjid Jami' Al-Hamid setiap tahunnya mengumpulkan dan mentasyarufkan zakat fitrah. Salah satu tujuan (*Maqosid Syariah*) zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam pengamatan peneliti penerima zakat (*mustahiq*) tidak pernah beranjak dari kemiskinannya. Dengan demikian tujuan tasyaruf zakat belum mencapai salah satu tujuan tersebut. Berdasarkan data di atas maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Berdasarkan data yang diterima dari Nadhir, Ta'mir, Panitia Zakat Fitrah, Tokoh Agama, bahwa dapat dijelaskan secara detail mekanisme pelaksanaan zakat fitrah yaitu mulai dari mekanisme pembentukan kepanitiaan, mekanisme pengelolaan, dan mekanisme pendistribusian. Didalam keanggotaanya beranggotakan bapak-bapak pengurus masjid, remaja masjid serta warga sekitar atau perwakilan dari RT atau wilayah. Muzakki harus mengeluarkan zakat fitrah nya berupa beras sebanyak 2,5 kg beras tidak boleh mengeluarkan uang yang setara dengan harga beras tersebut. Jumlah muzakki yang telah menzakatkan berasnya ke masjid yaitu 472 orang dengan total beras 1,180 kg atau 11,8 Quintal dan dengan jumlah total mustahiq 512 orang.
2. Kendala dalam pelaksanaan pentasyarufan zakat fitrah, dimana dalam pendistribusian panitia mengalami kesulitan untuk membedakan antara mustahik yang memang benar-benar membutuhkan dengan mustahik yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan, kurangnya pemahaman dari panitia atau perwakilan dari RT mengenai hukum zakat yang terkait dengan ketentuan orang-orang fakir-miskin yang berhak menerima zakat kebanyakan dirumuskan dengan ukuran-ukuran yang sangat sederhana, pendistribusian zakat ini masih menggunakan mekanisme konsumtif, tidak adanya pelaporan dari hasil laporan panitia zakat bahwa telah melaksanakan zakat.
3. Solusi dalam pelaksanaan pentasyarufan zakat fitrah yakni dalam hal pemilihan mustahiq, pihak yang diberikan tugas untuk menyetorkan nama-nama mustahiq itu

diharuskan untuk jeli dan memahami dasar hukum dalam penentuan kategori mustahiq yang benar-benar berhak diberikan zakat. Supaya nantinya tidak terjadi banyaknya nama-nama yang tidak membutuhkan zakat tercantum dalam data base yang kita buat. Dan kita bisa mensurvei satu persatu mustahiq yang berhak guna mempertanyakan hal apakah dia mempunyai skill untuk berwirausaha atau tidak. Andai mempunyai skill untuk berwirausaha nantinya dia bisa kita kategorikan dalam mustahik yang berhak menerima zakat produktif. Untuk kedepannya kita bisa menggunakan cara zakat fitrah dengan cara metode pendistribusian zaka produktif. Andai tidak bisa, maka kita bisa menggunakan cara yang lain yaitu dengan cara panitia menggunakan pendistribusian 50% untuk konsumtif dan juga 50% untuk produktif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk data-data mustahiq yang dibuat oleh perwakilan dari RT itu harus diteliti lagi. Ada mustahik yang tidak tercatat atau mungkin ada yang tidak menjadi msutahiq dicatat. Dengan catatan nanti tidak menimbulkan kecemburuan social saat pendistribusian. Dan mensurvei apakah mustahiq tersebut mempunyai kemampuan untuk berwirausaha atau kemampuan yang lainnya.
2. Diharapkan panitia lebih memaksimalkan untuk mensosialisasikan pengumpulan zakat. Karena panitia adalah untnuk mencapai tujuan bersama.
3. Supaya dalam praktek pendistribusiannya bisa mewujudkan tujuan dari maqosid syariah zakat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan supaya mustahiq bisa beranjak dari kemiskinannya yaitu perlunya nanti saat rapat dimusyawarahkan lagi terkait opsi untuk mengubah praktek pendistribusian atau penyaluran zakat secara keseluruhan menjadi mekanisme pendistribusian produktif atau dengan mekanisme pendistribusian 50% konsumtif 50% produktif dengan catatan tidak menimbulkan kecemburuan social antar warga setempat.